

**TANTANGAN IMPLEMENTASI CEDAW (*CONVENTION ON THE  
ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINST WOMEN*) OLEH  
PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL (*SEXUAL  
VIOLANCE*) TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2021**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Ilmu  
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*

**Oleh:**

**NURUL PARADILLAH**

**E061181026**

**DAPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : TANTANGAN IMPLEMENTASI CEDAW (*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN*) OLEH PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL (*SEXUAL VIOLENCE*) TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2021

N A M A : NURUL PARADILLA

N I M : E061181026

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK




Makassar, 1 November 2022

Mengetahui :


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D**  
NIP. 197602022000122003

  
**Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197101092008012005

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



**Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : TANTANGAN IMPLEMENTASI CEDAW (*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN*) OLEH PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL (*SEXUAL VIOLENCE*) TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2021

N A M A : NURUL PARADILLA

N I M : E061181026

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 28 Oktober 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B, MA

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si,

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Paradillah

Nim : E061181026

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul :

**TANTANGAN IMPLEMENTASI CEDAW (*CONVENTION ON THE  
ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINST WOMEN*) OLEH  
PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2021**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi/tesis/disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi/tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 8 November 2022

Yang Menyatakan,

  
(Nurul Paradillah)



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Tantangan Implementasi CEDAW (*Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women*) Oleh Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2015-2021 sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dalam kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca tentunya sangat diperlukan demi perkembangan yang lebih baik kedepannya. Tidak lupa juga untuk semua pihak yang telah berkontribusi dan memberi dukungan agar sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Allah SWT atas kehidupan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini serta kedua orang tua, kakak dan adik, serta semua kerabat atas dukungan, motivasi dan juga doanya. Pada kesempatan kali ini, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanudin, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si., beserta jajarannya.
2. Kepala Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dr. Phill. Sukri, M.Si. dan seluruh staf fakultas.

3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak H. Darwis, MA, Ph.D. serta Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional Kak Aswin Baharuddin, S.IP, MA.
4. Ibu Seniwati, Ph.D. sebagai Pembimbing I dan ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Patrice Lumumba, MA., Drs. H.M. Imran Hanafi, MA.,M.Ec., Drs. Aspianor Masrie, M.Si, Dra St. Nurcahaya, Sm, Hk. M.Si, Dr. Adi Suryadi B., MA., Drs. H. Husein Abdullah, M.Si., Dra. Srie Honora Ramli, M.A., Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Muhammad Nasir Badu, Ph.D., Burhanuddin,S.IP, M.Si., Agussalim, S.IP., MIRAP., Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., Nur isdah, S.IP., MA., Nurjannah Abdullah, S.IP.,MA., Bama Andika Putra, S.IP., MIR., Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR Sebagai Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberi ilmu dan juga pengalaman yang berharga serta seluruh staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional
6. Kak Rahma dan Kak Dayat atas semua bantuannya.
7. Al Fitrah Arysuci, Elsa Mardani, Resky Amelia Rustam, Ahdia Raisa yang telah menjadi teman sepanjang perkuliahan dari awal hingga sekarang dan senantiasa memberi dukungan baik dalam penyusunan Skripsi ini dan juga selama perkuliahan. Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu bahagia serta sukses dunia akhirat.

8. Ara, Risma, Imma, Elsa, Anggri, Icha, Ainun, Cindy, Wiwi, Widi, Hilman, Aqhrum, Fatwa, Arjun, Tori, Fadli dan iyal yang menjadi teman dari kecil hingga sekarang, terima kasih atas dukungan dan doanya dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga pertemanan kita langgeng hingga akhir.
9. Teman-teman REFORMA yang selalu memberikan kebahagiaan, serta teman-teman dari pengurus HmI dan PRISMA, serta teman-teman lainnya yang selalu memberikan dukungan.
10. Teman-teman KKN yang selalu memberikan semangat serta dukungan.
11. Yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah bertahan, kuat dan juga selalu optimis dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga kedepannya menjadi orang yang bisa bermanfaat dan senantiasa bisa berbuat baik kepada semua orang.

Penulis mengucapkan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Semoga kedepannya penulis dapat tetap berkontribusi dan menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan juga banyak pihak.

NURUL PARADILLAH

Penulis

## **ABSTRAK**

Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi isu dunia sejak lama, dimana kekerasan ini tidak memandang usia, gender, dan juga latar belakang. Untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dimana dalam kekerasan ini merebut hak asasi manusia. Dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan PBB mengadopsi Konvensi Yang diSebut sebagai CEDAW. Melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindakan diskriminatif yang tinggi, pemerintah memilih bergabung dalam Konvensi CEDAW pada tahun 1984. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, dokumen dan pernyataan dari tokoh resmi, serta laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tantangan implementasi CEDAW di Indonesia dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan melalui konsep kekerasan seksual dan Perjanjian internasional. selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk implementasi CEDAW yang telah diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi CEDAW yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Selain itu juga menyebutkan bentuk implementasi CEDAW yang diterapkan di Indonesia. Untuk menjawab hal tersebut, penulis menfapatkan beberapa faktor yang menjadi tantangan pemerintah dalam mengimplementasikan CEDAW di Indonesia.

Kata kunci: Konvensi CEDAW, Kekerasan Seksual, Indonesia, Perjanjian Internasional



## **ABSTRACT**

Sexual violence against women has been a worldwide issue for a long time, where this violence does not look at age, gender, and also background. To reduce violence against women which in violence seizes human rights. In reducing violence against women the United Nations adopted a Convention called CEDAW. Seeing cases of violence against women and the high level of discrimination, the government chose to join the CEDAW Convention in 1984. This study used descriptive qualitative methods, using data collection techniques in the form of literature reviews sourced from various literatures such as books, journals, articles, documents. and official statements of official figures, as well as reports related to this research. This study aims to find out how the challenges of implementing CEDAW in Indonesia are in overcoming cases of sexual violence against women through the concept of sexual violence and international agreements. In addition, this study aims to find out what forms of CEDAW implementation have been implemented in Indonesia. The results of this study indicate that the challenges of implementing CEDAW by the government in overcoming sexual violence. In addition, it also mentions the form of CEDAW implementation that is applied in Indonesia. To answer this, the authors find several factors that are a challenge for the government in implementing CEDAW in Indonesia.

**Keywords:** CEDAW, Sexual Violence, Indonesia, International Treaties

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                                                                                        | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                                                                       | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                                                              | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                                                                                             | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                                                           | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                                                                                        | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                                                                                         | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                                                    | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                   | 1          |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah .....                                                                                              | 6          |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                                                                                             | 6          |
| 1. Tujuan Penelitian .....                                                                                                        | 6          |
| 2. Manfaat Penelitian .....                                                                                                       | 7          |
| D. Kerangka Konseptual .....                                                                                                      | 7          |
| 1. Kekerasan Seksual ( <i>Sexual Violence</i> ) .....                                                                             | 7          |
| 2. Konsep Perjanjian Internasional ( <i>Treaties</i> ).....                                                                       | 11         |
| E. Metode Penelitian .....                                                                                                        | 16         |
| 1. Jenis Penelitian .....                                                                                                         | 16         |
| 2. Teknik Pengumpulan data.....                                                                                                   | 16         |
| 3. Teknik Analisis Data .....                                                                                                     | 16         |
| 4. Metode Penulisan.....                                                                                                          | 16         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                                                                              | <b>18</b>  |
| A. Konsep Kekerasan Seksual ( <i>Sexual Violence</i> ) .....                                                                      | 18         |
| B. Konsep Perjanjian Internasional ( <i>Treaties</i> ) .....                                                                      | 28         |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM</b> .....                                                                                                | <b>38</b>  |
| A. CEDAW ( <i>Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women</i> ) Sebagai Perjanjian Internasional..... | 38         |
| 1. Konvensi CEDAW .....                                                                                                           | 38         |
| 2. Kewajiban Negara Pihak .....                                                                                                   | 43         |

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Kasus kekerasan Seksual (Sexual Violence) di Indonesia .....                                                        | 50        |
| 1. Ranah Privat.....                                                                                                   | 53        |
| 2. Ranah Publik/Komunitas .....                                                                                        | 55        |
| 3. Ranah negara.....                                                                                                   | 56        |
| C. Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia .....      | 60        |
| 1. Substansi Hukum dan Kebijakan .....                                                                                 | 61        |
| 2. Struktur dan Proses Institusional .....                                                                             | 63        |
| 3. Faktor –faktor Sosial Budaya .....                                                                                  | 67        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>                                                                            | <b>70</b> |
| A. Bentuk Implementasi CEDAW di Indonesia.....                                                                         | 70        |
| B. Tantangan Implementasi CEDAW Oleh Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan seksual (Sexual Violence) di Indonesia ..... | 81        |
| 1. Tantangan Pemerintah dalam mengatasi kekerasan Seksual .....                                                        | 81        |
| 2. Tantangan Pemerintah dalam implementasian CEDAW melalui Kebijakan Pemerintah .....                                  | 84        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                             | <b>90</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                     | 90        |
| B. Saran .....                                                                                                         | 91        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                            | <b>92</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1.</b> Alur Berpikir .....                                        | 15 |
| <b>Gambar 2.</b> Indikator kekerasan seksual .....                          | 18 |
| <b>Gambar 3.</b> KTP Menurut ranah .....                                    | 52 |
| <b>Gambar 4.</b> Jenis ktp diranah Privat .....                             | 54 |
| <b>Gambar 5.</b> Jenis ktp di ranah privat .....                            | 54 |
| <b>Gambar 6.</b> Bentuk ktp dalam ranah komunitas/publik .....              | 56 |
| <b>Gambar 7.</b> Jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan dalam 5 tahun..... | 58 |
| <b>Gambar 8.</b> Jenis dan bentuk kekerasan seksual tahun 2021 .....        | 59 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1.</b> Jenis dan bentuk kasus kekerasan ranah negara dan lembaga.....                                                                     | 57 |
| <b>Tabel 2.</b> Concluding observation of the committee on the elimination of discrimination against women (6-7) dan bentuk respon pemerintah..... | 77 |
| <b>Tabel 3.</b> concluding observation on the eighth periodic report of Indonesia dan bentuk respon pemerintah.....                                | 79 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dampak arus globalisasi sangat mempengaruhi dinamika hubungan internasional. Perkembangan yang terjadi terhadap interaksi masyarakat internasional banyak mendorong perubahan terhadap dinamika hubungan antarnegara. Salah satunya mendorong perubahan pada tatanan dunia internasional. Hampir setiap aspek dari kehidupan kita dipengaruhi oleh hubungan internasional. Dinamika hubungan internasional ini membawa implikasi terhadap bagaimana negara-negara satu sama lain saling berhubungan. Mulai dari banyak melakukan kerjasama sampai membuat sebuah perjanjian internasional guna mencapai kedamaian dan mengatasi masalah yang ada.

Dengan interaksi antar negara yang semakin kompleks, permasalahan global tentu juga terus terjadi dan berkembang. Isu-isu kemanusiaan seperti pelanggaran HAM sebagai salah satu contohnya. Fenomena kekerasan seksual selama ini sampai sekarang masih menjadi topik paling hangat untuk dibicarakan diberbagai kalangan. Isu kekerasan seksual menjadi salah satu kasus yang dapat mengancam Hak Asasi dan kemerdekaan seseorang. HAM begitu penting bagi setiap individu sehingga masyarakat internasional membuat beberapa instrumen hukum yang berhubungan dengan hak dasar sebagai manusia. Dalam berbagai instrumen hukum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (Nikmatullah, 2020). Dengan harapan bahwa isu-isu HAM ini bisa diatasi.

Kekerasan seksual yakni setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual kerugian secara ekonomi, sosial budaya dan/atau politik (Mundakir & Qur'aniati, 2022). Kekerasan Seksual (*Sexual violence*) merupakan pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja di alami oleh perempuan tetapi juga lelaki, tapi tindak kejahatan ini sering terjadi terhadap perempuan dan juga pada anak. Menimbulkan pertanyaan mengapa kasus kekerasan seksual terus terjadi pada perempuan dan anak (CNN News, 2022a). Selain perempuan dan juga anak yang selalu menjadi korban, ada beberapa kelompok lainnya yang bisa dikategorikan sebagai kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan hamil, korban kekerasan, lanjut usia (lansia), dan masyarakat adat, dan tidak bisa dipungkiri bahkan yang menjadi pelaku kekerasan seksual bisa saja menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Isu kekerasan seksual merupakan fenomena yang disetiap negara pasti terjadi selama kejahatan itu sendiri masih terjadi.

Kekerasan seksual terjadi dibelahan dunia manapun. Menurut WHO 1 dari 3 atau sekitar 30% perempuan telah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Terhitung dari tahun 2000-2018, kasus mencapai 852 juta perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjadi korban kekerasan seksual maupun fisik. Dalam penelitiannya dalam prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara global dan

regional, menyatakan bahwa kekerasan seksual dan fisik terhadap perempuan telah mencapai tingkat epidemi (Nuraini, 2021). Dalam riset WHO menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan sebagai bentuk pelecehan sebanyak sekitar 641 Juta perempuan yang pernah mengalami, diluar itu 6% perempuan di seluruh dunia mengatakan diserah oleh orang lain yang bukan suami atau pasangan mereka (Mohan, 2021). Pelaku Kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan orang terdekat yang dinilai tidak akan saling menyakiti.

Serupa dengan kondisi global, satu dari tiga persen perempuan pernah mengalami kekerasan baik secara fisik maupun secara seksual dalam hidupnya dari umur 15-64 tahun. Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen (hampir 800 persen atau delapan kali lipat) (Kumparan Women, 2021). Berdasarkan laporan Catahu Komnas Perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir sepanjang tahun 2008-2020, telah terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual (*Sexual violence*) di Indonesia. Walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan sekitar 31,5%, tetapi pada tahun ini terjadi pandemi Covid-19 yang artinya korban dekat dengan pelaku dan cenderung mengadu hanya pada keluarga atau bahkan diam, ditambah lagi model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (komnas perempuan, 2019a). Dengan tingginya kasus kekerasan seksual maka pemerintah gagal dalam melindungi hak warga negaranya. Walaupun sejak dulu isu ini memang sudah lama terjadi, pelanggaran HAM terkhusus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan tidak bisa dianggap remeh. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan seksual masih



sering terjadi dan telah masuk tahap isu yang genting (Lestari, 2022). Artinya, kehidupan perempuan di Indonesia jauh dari rasa aman, diperparah karena pandemi yang terjadi di Indonesia. Tingginya kasus ini menjadi gambaran bagaimana perlunya Indonesia perlu mengambil tindakan lanjut. Secara global, telah banyak dilakukan upaya dalam menangani kasus ini. Salah satu konvensi internasional yang khusus membahas tentang diskriminasi terhadap perempuan yaitu CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*).

CEDAW merupakan konvensi internasional yang mengkhususkan diri pada isu hak asasi manusia terkhusus penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB (Kemenpppa, 2016). CEDAW sering digambarkan sebagai undang-undang internasional tentang hak-hak perempuan, dan merupakan salah satu perjanjian internasional utama yang memandu pekerjaan UN Women dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan (UN Women, 2016). Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip mengenai beberapa hal seperti HAM, norma, standar, kelakuan dan kewajiban di mana negara peserta sepakat untuk memenuhinya.

Indonesia meratifikasi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984, pemerintah harus mengambil tindakan sebagai bentuk kewajibannya dalam mengimplementasikan Konvensi ini dalam memenuhi semua hak-hak wanita Indonesia (dalam hal ini: kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak perempuan) yang dimasukkan kedalam UU No. 7 Tahun 1984 (AGUSTINA,

2017). Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam konvensi CEDAW menjadi bentuk pemerintah mulai memperhatikan nasib perempuan. Dengan itu, wajib pemerintah untuk menyiapkan peraturan atau kebijakan yang dapat menghilangkan perilaku diskriminatif di lingkungan masyarakat. Seperti sistem hukum yang merupakan sumber daya dalam gerakan penegakan hak asasi perempuan, serta berfungsi dalam peningkatan kesejahteraan perempuan. kemudian pemerintah sebagai aktor kunci yang memegang kendali penuh dalam merumuskan kebijakan dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan.

Dengan melihat fakta dan juga data diatas, Walaupun CEDAW bisa menjadi jawaban dari permasalahan tindakan diskriminatif terhadap perempuan, tetapi sampai saat ini kasus kekerasan seksual di Indonesia sendiri masih terus meningkat. Kemudian melihat kondisi saat ini, menunjukkan bahwa implementasi CEDAW belum optimal, terutama terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan lemahnya optimalisasi Undang-undang yang melindungi perempuan (Atikah, 2019). Maka dari itu, penulis akan mencoba menganalisis dan menjawab yang menjadi pertanyaan terbesar yaitu apa yang menjadi penghambat dan juga tantangan dalam pengimplementasian CEDAW oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kekerasan seksual selama ini?. Padahal CEDAW sendiri telah diratifikasi berpuluh-puluh tahun. Dengan melihat bagaimana fenomena Cedaw di Indonesia, melihat kebijakan atau tindakan nyata Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kekerasan seksual dan juga bagaimana tingkat kasus kekerasan Seksual yang ada di Indonesia. Selain itu penulis juga akan secara komprehensif menjabarkan apa saja bentuk implementasi CEDAW di Indonesia,

dengan mengangkat judul Tantangan Implementasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) Oleh Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Di Indonesia Tahun 2015-2021.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi masalah seputar Implementasi CEDAW oleh pemerintah Indonesia, dengan berfokus pada masalah kekerasan seksual (*Sexual Violence*) di Indonesia pada tahun 2015-2021. Mengacu pada uraian tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam bentuk pernyataan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi CEDAW di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan pengimplementasian CEDAW oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual (*Sexual Violence*) di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengidentifikasi upaya pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan CEDAW di Indonesia terkait masalah kekerasan seksual (*Sexual Violence*) di Indonesia tahun 2015-2021.
2. Untuk menganalisis tantangan pengimplementasian CEDAW di Indonesia terkait masalah kekerasan seksual (*Sexual Violence*) di Indonesia tahun 2015-2021.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi semua pihak, antaranya sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu referensi masalah Hubungan Internasional yang dapat digunakan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait selanjutnya.
2. Sebagai bahan acuan untuk peneliti lain dalam melanjutkan penelitian terkait.

## **D. Kerangka Konseptual**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yaitu, konsep Kekerasan Seksual (*Sexual Violence*) dan Konsep Perjanjian Internasional (*Treaties*). Konsep Kekerasan seksual digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengkategorikan bentuk kekerasan seksual terutama pada kasus kekerasan seksual di Indonesia. Lalu penggunaan konsep perjanjian internasional bertujuan untuk menggambarkan dinamika antara Konvensi Internasional yakni CEDAW yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Dengan memberikan gambaran yang jelas antara bagaimana kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan fenomena CEDAW di Indonesia diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dari penelitian ini sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Berikut uraian dan relevansi konsep yang dimuat dalam penelitian ini.

### **1. Kekerasan Seksual (Sexual Violence)**

Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai kekerasan seksual, ada baiknya kita memahami lebih dalam tentang definisi kekerasan seksual itu sendiri. Secara etimologis kekerasan berasal dari bahasa Inggris “*Violence*” dan bahasa latin “*Violentus*” yang berasal dari *vi* dan *vis* yang artinya berkuasa. Sedangkan seksual

berasal dari bahasa Inggris seksual dan memiliki beberapa makna seperti gender, *sexual differences, characteristics*, dan lainnya. (Uswatina, 2021) Menurut KBBI, kekerasan ialah perbuatan seseorang kelompok orang yang ingin cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Arti lainnya, menjurus pada tindakan fisik maupun tindakan psikologi yang dilakukan satu orang atau kelompok, baik dilakukan secara tidak sengaja ataupun tidak sengaja, personal atau struktural (Pratama, 2020). Sedangkan pada dasarnya, seksual dapat diartikan sebagai kegiatan seks yang melibatkan organ tubuh, baik secara non-fisik atau fisik (Aditya, 2021). Perilaku seksual didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual berbagai perilaku. Diartikan secara luas sifatnya mulai dari mejeng, mengerling, merayu, menggoda hingga berhubungan seks.

Definisi kekerasan seksual secara internasional diawali dengan munculnya kasus-kasus pemerkosaan, lalu pengaturan terkait kekerasan seksual yang dilihat dari sejarah munculnya lebih fokus pada kekerasan seksual yang terjadi dalam kondisi konflik bersenjata (Hilmi, 2019). Kekerasan memang sangat sering terjadi, terkhusus bagi kaum perempuan sehingga menjadi suatu ketakutan bagi perempuan terkhusus bagi perempuan yang memiliki kesibukan diluar rumah, tapi tidak menutup kemungkinan kekerasan juga bisa saja menimpa perempuan yang mengurus pekerjaan rumah. Definisi kekerasan seksual dalam hukum internasional berkembang mengikuti kondisi saat terjadinya tindakan kekerasan seksual tersebut, dimana tindakan kekerasan seksual tersebut terjadi dalam kondisi konflik bersenjata

atau dalam kondisi tanpa konflik bersenjata yakni dalam kehidupan rumah tangga maupun bekerja.

Kekerasan seksual dalam hukum internasional diatur dalam beberapa pengaturan diantaranya dalam *Rome Statute of the International Criminal Court* Tahun 1974 yang mengkategorikan kekerasan seksual sebagai *the most serious crimes*. Selanjutnya diatur pula dalam *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* dalam pengaturannya lebih kepada tindakan preventif terkait perlindungan dari kekerasan seksual (Hilmi, 2019). Dalam deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*) pada Pasal 1, yang berbunyi : “the term violence against women means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life” (Fushshilat & Apsari, 2020). Artinya “Setiap Tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat penderitaan perempuan secara fisik seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. Pada deklarasi tersebut menyebutkan bahwa kekerasan pada perempuan salah satunya adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual (*Sexual violence*) merupakan kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual

seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Sagala R, 2020). Definisi lain tentang kekerasan seksual merupakan semua tindakan seksual yang tidak diinginkan dengan memakai paksaan (*Coercion*), dimana kata paksaan ini berarti tingkat kekuasaan yang bervariasi (*Varying degrees of force*), Intimidasi psikologis (*Psychological intimidation*), pemerasan (*blackmail*), atau ancaman (*threats*) baik secara fisik, tidak mendapatkan pekerjaan, nilai, kenaikan kelas dan lain-lain. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa terjadi saat seseorang tidak mampu dalam memberikan persetujuan (karna keadaan atau kondisi) seperti mabuk, terbius, tertidur dan cacat mental (Rahayu, 2021). Artinya kekerasan seksual ini tidak hanya bisa diartikan bahwa kekerasan seksual hanya pemerkosaan semata.

Definisi Kekerasan Seksual jika dilihat dari segi dampak yang diterima korban, WHO mendefinisikan kekerasan Seksual Sebagai Kekerasan seksual adalah masalah kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia yang serius dengan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang pada kesehatan fisik, mental, dan seksual dan reproduksi perempuan. Apakah kekerasan seksual terjadi dalam konteks kemitraan yang intim, dalam struktur keluarga atau komunitas yang lebih besar, atau selama masa konflik, itu adalah pengalaman yang sangat melanggar dan menyakitkan bagi para korban (World Health Organisation, 2022). Menurut WHO,

kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama dan merupakan pelanggaran hak asasi perempuan (World Health Organization, 2021). Jika melihat dari beberapa definisi tentang kekerasan seksual diatas maka bisa disimpulkan bahwa kekerasan seksual bukan saja kekerasan secara fisik tetapi juga psikis. kekerasan seksual banyak sekali bentuk atau jenisnya yang bisa terjadi kapan dan dimana dalam kondisi apa saja.

## **2. Konsep Perjanjian Internasional (Treaties)**

Dewasa ini, Perjanjian Internasional boleh dikatakan sebagai salah satu sumber hukum terpenting. Dalam menjalankan pelaksanaan hubungan internasional antarnegara atau subjek internasional, perjanjian internasional menjadi instrumen utama serta berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama internasional. Pada perinsipnya. Perjanjian internasional timbul karena ada kebutuhan untuk mengatur antara subjek hukum internasional. Banyak istilah perjanjian internasional yang dikenal saat ini, seperti *convention*, *final act declaration*, *protocol agreement*, *memorandum of Understanding (MOU)* dan sebagainya. Dalam buku (Sefriani, 2016). Perjanjian internasional menurut pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian adalah persetujuan yang diberlakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, maksud pembentukan *treaty* mensyaratkan pesertanya harus negara dan bentuknya tertulis semata-mata untuk memperkecil ruang lingkup semata.

Awal mula adanya perjanjian internasional dengan adanya konvensi Wina yang diadakan di Wina, Austria pada tahun 1969 dan dianggap sebagai induk perjanjian internasional. Konvensi Wina (*Vienna Convention on The Law Of*



*Treaties*) mengatur mengenai hukum internasional antar negara sebagai subjek hukum internasional. Yang artinya, Perjanjian internasional merupakan suatu bentuk kesepakatan yang disetujui oleh pihak-pihak dibawah hukum Internasional. Sebelum adanya konvensi Wina, negara melakukan Perjanjian internasional secara bilateral dan multilateral diselenggarakan dengan dasar asas-asas dan persetujuan dari negara-negara yang terlibat didalamnya (Suwadi, 2019). Pada Konvensi Wina, Perjanjian Internasional merupakan persetujuan internasional yang diatur menurut hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi internasional, antar organisasi internasional.

Perjanjian Internasional menurut *the United Nation International Law Commission* (ILC) (Sinaga, 2019) adalah istilah umum yang meliputi semua perjanjian internasional tertulis dibuat antarnegara atau subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional mencakup negara, organisasi internasional, ICRC, tahta suci vatican, *belligerent* dan *insurgent*. Ada beberapa pengertian yang dijabarkan pada jurnal Haris Kusumawarda (Prasetia, IB; Subekti, 2021).

Pada artikel Tirtoid (Ulfa, 2021), menyebutkan bahwa ada beberapa pengertian Perjanjian Internasional menurut ahli, seperti Menurut Georg Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, lalu Menurut Michel Velly, perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Pada Undang-undang No.

24 Tahun 2000, Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (Fareza, Umi Chalsum Sompotan, 2021). Menjalin hubungan antarnegara dalam mengatur batasan-batasan dalam kerjasamanya dan untuk menghasilkan hak-kewajiban yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh negara-negara maka dilakukanlah perjanjian internasional bisa diartikan juga sebagai perjanjian antarnegara.

Dalam Konvensi Wina 1986 (Situngkir, 2018), peran negara dalam perjanjian internasional terbagi menjadi 2 yaitu Negara Pihak dan Negara Bukan Pihak. Negara Pihak atau disebut dengan *Party*, dimana negara yang menyatakan dirinya terikat dan berpartisipasi pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional. Sedangkan Negara Bukan Pihak atau *Third State*, negara yang tidak berpartisipasi atau bukan peserta dan tidak terlibat dalam perjanjian internasional. Jika melihat Kaidah Hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian internasional, maka perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu *treaty contract* dan *law making treaty*. *Treaty contract* dapat dilihat pada perjanjian-perjanjian tertutup yang tidak memberikan kesempatan bagi negara bukan pihak untuk ikut berpartisipasi, dapat ditemukan pada perjanjian multilateral, bilateral, trilateral, regional dan universal. Sedangkan prinsip dan kaidah *law making treaty* bisa dikatakan lumayan bebas dimana selain pihak peserta, dapat mengikat pihak yang bukan peserta juga. Negara yang ikut serta pada kategori *law making treaty* mempunyai kewajiban untuk mentransformasikan ketentuan didalamnya ke dalam hukum nasional.

Sebelum menjalankan atau terikat pada perjanjian internasional ada tiga tahap yang akan ditempuh negara atau subjek Internasional (Songko, 2016). Jika menjalankan Tiga hal tersebut maka negara resmi menjadi peserta/negara pihak.


1. Proses penyusunan naskah perjanjian internasional yang terbagi menjadi empat hal:

- a. Harus dilakukan oleh wakil yang berkuasa penuh untuk dapat berunding, menerima dan mengesahkan suatu perjanjian atas nama negara yang diwakilinya dan dalam hal apakah diperlukan adanya *full power* tersebut.
- b. Perundingan (*Negotiation*), perundingan adalah tahap pertama yang akan ditempuh dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Kedua atau lebih pihak mengadakan terlebih dahulu penjajakan atau pembicaraan pendahuluan.
- c. Penandatanganan (*signed*). Tahap kedua adalah penandatanganan yang dilakukan oleh negara yang ingin terlibat dengan perjanjian internasional
- d. Harus ditentukan perihal waktu antara penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian.

2. Penerimaan naskah perjanjian (*adoption of the text*). Naskah suatu perjanjian diterima dengan suara bulat yakni persetujuan penuh dari suatu negara yang turut serta dalam perjanjian. Pada Konvensi internasional. penerimaan naskah (*adoption of the text*) akan dihadiri oleh banyak negara biasanya dilakukan dengan dua pertiga suara dari peserta konvensi.

3. Pengesahan bunyi naskah (*authentication of the text*). Pada hal ini dilakukan dengan cara yang disetujui antar negara-negara peserta yang mengadakan

perundingan tersebut. Pengesahan bunyi naskah (*authentication of the text*) merupakan tindakan didalam proses pembuatan perjanjian yang mengakhiri definitif naskah yang telah dibuat.



GAMBAR 1. ALUR BERPIKIR

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka terhadap subjek yang diteliti. Metode ini menemukan konteks atau gambaran dari sebuah peristiwa atau perilaku sosial yang sedang diteliti yang kemudian menghasilkan data yang bersifat verbal dengan melalui proses penarikan kesimpulan.

### **2. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, e-book, jurnal, dokumen dari web institusi, serta artikel di internet. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari sumber primer yaitu dokumen resmi pemerintah di web resmi institusi dan sumber sekunder yang diambil dari tulisan ilmiah atau akademik berupa e-book ataupun jurnal.

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif. Di mana dalam teknik tersebut permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta lainnya, setelah itu ditarik sebuah kesimpulan sebagai penutup.

### **4. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan penulis ialah berupa metode penulisan deduktif. Di mana pembahasan dimulai dari pemaparan masalah secara umum lalu kemudian menarik sebuah kesimpulan


## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kekerasan Seksual (*Sexual Violence*)**

kekerasan Seksual merupakan ancaman dan masalah yang sejak dahulu sampai sekarang masih menjadi pembahasan yang tiada hentinya. Kekerasan seksual menjadi isu yang krusial yang menyangkut hak asasi manusia dan juga kemerdekaan korbannya. Bukan hanya Indonesia, semua negara pasti mengalami pelanggaran HAM yang satu ini. Tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia menandakan masih kurang efektif respon pemerintah.

Kekerasan seksual menurut Irsyad thamrin dan M. Farid menyebutkan bahwa kekerasan seksual dalam pemahaman yang sederhana adalah kontak secara langsung yang dipaksakan (artinya tidak diinginkan dan diiringi dengan ancaman) baik berupa ancaman verbal maupun tindakan (Uswatina, 2021). Berdasarkan definisi kekerasan seksual diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual setidaknya memiliki tiga indikator utama yaitu seksualitas (hubungan seksual dan gender), mengancam dan pemaksaan. Dengan tiga indikator utama tadi dapat diketahui bahwa ada berbagai macam bentuk kekerasan seksual.



GAMBAR 2. INDIKATOR  
KEKERASAN SEKSUAL

Pembahasan kekerasan seksual memang sebuah hal yang cukup kompleks. Pengaturan kekerasan seksual dalam hukum internasional, global mengancam tindakan atas kekerasan seksual terhadap perempuan. Pada *Internasional criminal Court* (ICC) (Elsam, 2005), berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf (g) berbunyi:

*“For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack : ... (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; ...*

Berdasarkan pada pasal tersebut, kekerasan seksual dapat dikategorikan dalam tindak kejahatan kemanusiaan. Namun terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu:

1. Pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap seseorang atau lebih atau menyebabkan orang yang bersangkutan atau orang-orang untuk terlibat dalam tindakan seksual dengan kekerasan.
2. Pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut dengan ancaman kekerasan atau pemaksaan, seperti memberikan rasa takut akan kekerasan, paksaan, penahanan, penekanan psikologis atau penggunaan kekuasaan, terhadap seseorang atau orang lain, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang memaksa atau ketidakmampuan seseorang atau yang bersangkutan untuk memberikan persetujuan dengan ikhlas.



3. Kekerasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan kepada kelompok penduduk sipil.

Selain kekerasan seksual dikategorikan sebagai kekerasan kemanusiaan, kekerasan seksual juga dikategorikan sebagai penyiksaan. Pada pasal 7 Ayat 1 huruf (f) dari *Rome statute* menjelaskan bahwa penyiksaan yang dikategorikan berat dalam aturan tersebut masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada pasal 2 huruf (f) (Elsam, 2005) penyiksaan yang dimaksud berbunyi:

*“(e) ‘Torture’ means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions; ...”.*

Berdasarkan pasal tersebut, definisi dari penyiksaan adalah (Hilmi, 2019):

1. Melibatkan penderitaan yang parah;
2. Dilakukan secara sengaja untuk tujuan (yaitu bukan karena kecelakaan), seperti: mendapatkan informasi atau pengakuan, menghukum, mengintimidasi, memaksa, dengan berbagai alasan atas dasar diskriminasi dalam bentuk apapun;
3. Dilakukan oleh seseorang atas dasar dorongannya tanpa izin atau persetujuan korban.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan bisa terjadi dalam kondisi konflik bahkan damai sekalipun, terjadi dimana dan kapan saja. salah satu hal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak

yakni krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan yang dimaksud adalah makanan dan minuman, rumah kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya. Kondisi seperti inilah yang sangat rentan terjadi kekerasan didalamnya termasuk kekerasan seksual. Seperti yang dipaparkan pada web Kemenpppa, perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahtraan yang rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dalam mengalami kekerasan seksual atau fisik oleh pasangannya (Kemenpppa, 2018b). Ini paling tidak jelaskan pada pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa upah buruh masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada kesejahtraan rumahtangga. Selain itu, fakta bahwa jumlah pengangguran di Indonesia sangat tinggi sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan pokok keluarganya, dimana kondisi seperti ini dapat mengganggu kondisi mental pelaku dan bisa menjadi pemicu terjadi kekerasan.

Kemudian beberapa faktor lain menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual seperti, secara umum bisa dilihat dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan meningkatnya dorongan minat seksual pelaku yang berada pada tahap perkembangan remaja, adanya keterampilan dalam bersosialisasi, dan masalah seksual. Salah satu alasan mengapa pelaku mengalami masalah seksual adalah lingkungan yang membiasakan perilaku kekerasan, dengan sering menonton film dewasa yang dimana di era digital ini dengan mudah kita mengakses sesuatu termasuk film dewasa tadi (Wiguna, 2016). Selain itu minimnya edukasi tentang seks itu sendiri juga bisa menjadi faktor penyebab kekerasan

seksual. Hal ini diakibatkan karena adanya pandangan tabu jika seks menjadi pembahasan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan hal yang penuh rintangan dan hambatan terhadap pembangunan diri. Karena kekerasan seksual sangat berdampak pada rasa percaya diri korban, menghambat kemampuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan mental perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan fisik. Hal ini dapat menyebabkan pada kemampuan perempuan dalam memanfaatkan kehidupannya baik, sehingga fisik, ekonomi, kultural, politik menjadi terganggu. Masih dengan paparan dari Kemenpppa (Kemenpppa, 2018b), bahwa faktor sosial budaya seperti timbulnya rasa bahaya dan khawatir yang mengancam. Perempuan yang dibayang rasa khawatir memiliki 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan seksual atau fisik dibandingkan yang tidak memiliki rasa khawatir.

Sosial budaya menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual cenderung menjadi isu yang sensitif dan kebanyakan korbannya adalah perempuan, anak perempuan dan minoritas seksual dan gender, walau demikian tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan seksual bisa saja terjadi terhadap siapa saja. Kekerasan seksual terhadap perempuan pada dasarnya sering bersumber dari kesenjangan akan peran dan fungsi gender. Fakta bahwa masih banyak yang menganggap perempuan makhluk yang lemah dan tidak berdaya sehingga perempuan seakan-akan menjadi objek kekerasan fisik. Perempuan juga hingga kini dianggap sebagai objek pemuas nafsu karena banyak kekerasan seksual

yang menimpa padanya. Budaya patriarki yang ada di Indonesia masih dianggap kental sehingga menjadi pemicu meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Pemikiran yang menganggap bahwa perempuan merupakan kaum yang marginal, dieksploitasi, dikuasai, dan diperbudak, dimana pemikiran tradisional seperti ini masih bertahan hingga sekarang bahkan telah berlangsung lama (Fushshilat & Apsari, 2020). Patriarki adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik dimana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan walaupun dewasa ini, perempuan telah banyak mengalami kemajuan dibidang politik, hak memilih dan lain-lain. Namun, penempatan perempuan pada posisi subordinat atau dinomorduakan tetap berlaku dan melekat pada pemikiran masyarakat (You & Rusmansara, 2019).

Secara sederhana kekerasan seksual terhadap perempuan dapat dilihat sebagai bentuk perilaku yang dilakukan terhadap perempuan yang mengakibatkan psikis berupa perasaan tidak nyaman dan perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik. Salah satu hal yang dapat menjadi akar kekerasan seksual adalah pelecehan seksual, dimana pelecehan seksual adalah suatu bentuk perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut. Pengertian pelecehan seksual secara luas memiliki sifat konsisten, dimana hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang berhubungan dengan sifat seksual saja. dimana hal ini telah disetujui oleh berbagai ahli, seperti pencari ilmu, juri dalam pengadilan hingga para praktisi (Arief, 2019). Definisi ini dapat mencakup mulai dari pelecehan seksual berupa siulan dan godaan terhadap perempuan hingga kekerasan seksual berupa kekerasan terhadap fisik dan seksualitas perempuan.

Komnas perempuan menyebutkan setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual yang dikelompokkan kedalam tindak kekerasan seksual (komnas perempuan, 2017), seperti: 1. Perkosaan, 2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, 3. Pelecehan seksual, 4. Eksploitasi seksual, 5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, 6. Prostitusi paksa, 7. Perbudakan seksual, 8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, 9. Pemaksaan kehamilan, 10. Pemaksaan aborsi, 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, 12. Penyiksaan seksual, 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, 14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan 15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Pada UU TPKS juga menjelaskan 9 bentuk yang masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual yakni (Novelino, 2021a); pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; kekerasan seksual berbasis teknologi. Selain itu, dijelaskan juga lagi beberapa yang tergolong tindak kekerasan seksual seperti perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacur; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; pemaksaan pelacur; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup

rumah tangga; tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah mengetahui banyak tentang kekerasan seksual, penulis akan menjabarkan dampak yang dialami oleh korban. Kekerasan seksual sudah menjadi permasalahan yang genting untuk segera diatasi dan dibahas lebih dalam terkhusus bagi pihak pemerintah dan aparatnya. Jumlah kasus kekerasan seksual yang semakin tinggi menunjukkan bahwa permasalahan ini sangat penting. Mengingat juga bahwa kekerasan seksual memberikan dampak mendalam bagi korbannya. Mark Yantzi (Yantzi, 2009) menjelaskan setidaknya ada tiga dampak yang akan dialami oleh korban kekerasan seksual seperti: dampak psikis, fisik dan juga sosial. Penjelasan sebagai berikut:

### **1. Dampak Fisik**

Aspek Fisik dalam kekerasan seksual merupakan hal yang mudah untuk diidentifikasi pada korban kekerasan seksual, karena “kerusakan” fisik seperti memar, mutilasi, luka-luka terpampang jelas didalam tubuh korban. Demikian, kerusakan fisik ini paling sering terjadi dalam kekerasan seksual, baik dari yang sepele sampai yang parah. Pada saat kekerasan seksual terjadi dengan adanya anacaman dan paksaan dari pelaku sehingga terjadi penolakan dari korban akibatnya, trauma pemerkosaan bisa saja begitu menakutkan bagi korban sehingga menjadi tidak sadar dan mengalami keterkejutan dan menyebabkan trauma (Psikis). Dampak fisik

juga menjadi faktor utama dalam penularan penyakit seksual (PMS). Dalam kasus yang parah, berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan dan bahkan meninggal dunia.

## **2. Dampak Psikis**

Korban kekerasan seksual mengalami trauma yang mendalam. Kekerasan seksual yang dialami akan terus muncul diingatan korban akibatnya muncul kekacauan dan rasa tidak percaya diri. Ketika korban mengingat peristiwa kekerasan tersebut, korban akan berusaha menemukan banyak cara agar dapat menyembunyikan hal itu, mungkin dengan menghabiskan waktunya dengan melamun alhasil ini dapat mengakibatkan korban menarik diri dalam ruang lingkup sosialnya. Dengan hal ini, jika tidak segera diobati (penanganan psikiater) maka akan terus berlanjut dan rasa traumanya terbawa kedalam kehidupannya. Hal tersebut dapat dipandang sebagai “Perang Psikologis”. Menurut *Webster Dictionary* mendefinisikan Perang psikologis sebagai “Istilah-istilah psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi dan mengacaukan pikiran, meruntuhkan moral, dan sebagainya.” Perang psikologis menghasilkan suatu rentan emosi, dari perasaan putus asa yang dialami korban hingga muncul perasaan marah dan terhina. Hal ini akan sangat mempengaruhi sifat dan perilaku korban dan membawa perasaan negatif untuk tidak menghargai diri sendiri dan hubungan antara pribadi.

### 3. Dampak Sosial

Pembahasan dampak psikis diatas berkaitan erat dengan dampak sosial. Dengan adanya dampak psikologis yang dialami korban sehingga korban akan menutup diri dari orang lain karena rasa tidak percaya dan rasa takutnya akan terjadi hal yang sama terhadap diri korban. Korban dengan perilaku ini, akan merasa dirinya tidak berguna, merasa hina dan lain-lain. Perasaan khawatir tentang jika peristiwa yang dialaminya akan diketahui orang lain juga menjadi suatu ketakutan terbesar bagi korban, sehingga banyak korban yang memilih untuk tidak memberi tahu kekerasan yangalaminya bahkan kepada keluarga terdekat.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan hal yang penuh rintangan dan hambatan terhadap pembangunan diri. Karena kekerasan seksual sangat berdampak pada rasa percaya diri korban, menghambat kemampuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan mental perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan fisik. Hal ini dapat menyebabkan pada kemampuan perempuan dalam memanfaatkan kehidupannya baik, sehingga fisik, ekonomi, kultural, politik menjadi terganggu.

Pada kasus kekerasan seksual, ada metode cara mengetahui dan menghitung pengalaman perempuan dalam menerima perilaku seksual dari laki-laki. Metode ini diciptakan oleh *Fitzgerald* yaitu *Sexual Experience Questionnaire* (SEQ) (Ishak & Seksual, 2020). Pada metode ini, *Fitzgerald* memasukkan lima poin



penting dalam pertanyaannya, seperti: *gender harassment*, *seductive behaviour*, *sexual bribery*, *sexual coercion* dan *Sexual assault* atau *touching*. Responden sering kali diberikan pertanyaan mengenai indikasi dalam pengalaman seksual didalam domain tertentu.

Pada kasus kekerasan seksual (*Sexual violence*) bisa terjadi dimana saja, Komnas Perempuan membuat kategorisasi berdasarkan tempat terjadinya kekerasan seksual. Pertama ranah pribadi (kekerasan yang terjadi di lingkungan pribadi seperti KDRT, KdP, KTAP dan lain-lain). Kedua komunitas/publik (lingkungan kerja, rukun tetangga, ataupun lembaga pendidikan atau sekolah). Terakhir negara: terbagi menjadi dua *act of commissin* yaitu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-intrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri, dan *act of ommission* yaitu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-intrumen HAM yang dilakukan karena kelalaian negara. untuk menggambarkan bagaimana kekerasan seksual terjadi. (komnas perempuan, 2021).

## **B. Konsep Perjanjian Internasional (Traetis)**

Permasalahan baik secara internal (pada domestik) maupun secara global memang tidak bisa dipungkiri pasti terjadi, dimana masalahnya semakin kompleks diikuti dengan perkembangan zaman. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara juga beragam mulai dari perubahan iklim, adanya ketidakstabilan ekonomi, konflik antarnegara, perang ekonomi, kemiskinan dan kelaparan, pandemi, hingga isu kemanusiaan berupa pelanggaran HAM seperti pelecehan dan kekerasan seksual. Seiring dengan berkembang dan bertambahnya masalah yang

ada, usaha dan upaya dalam mengatasi isu tersebut terus diupayakan baik oleh aktor negara, non-negara maupun internasional.

Hubungan internasional pada dasarnya telah mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat globalisasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan-perubahan mendasar seperti munculnya actor-actor baru non-negara dibarengi dengan interaksi yang intensif antar aktor-aktor baru tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya pergaulan internasional. Sama dengan hubungan antar manusia yang pada dasarnya saling berinteraksi dan berhubungan, negara juga melakukan hal sama (Mangeda, 2021). Negara walaupun berdiri sendiri tapi tetap saling membutuhkan dan berhubungan dengan negara lain, karena semakin meningkatnya kesalingtergantungan antar manusia maka semakin mendorong kerjasama internasional antarnegara yang dalam banyak hal dirumuskan dalam perjanjian internasional. Atas dasar tersebut, dibentuklah ketentuan atas hubungan tersebut dengan tujuan mengikat dua atau beberapa pihak dalam suatu perjanjian demi tujuan yang akan dicapai. Dua atau lebih negara akan saling menghormati, bekerja sama dan berhubungan dengan damai hal tersebut bisa terwujud dengan bantuan Perjanjian Internasional.

Adapun perjanjian internasional menurut Dr. B. Schwarzenberger, adalah suatu persetujuan antar subjek hukum internasional (lembaga-lembaga internasional dan negara-negara) yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral (Kemenkumham, 2017). Pada UU No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan

sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik (Oktadewi & Wahyu, 2018).

Hikmahanto Junawa menyatakan actor negara maupun non-negara yang akan mengikuti suatu perjanjian internasional memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan keselarasan dengan konstitusi. Alasan mengapa perjanjian internasional yang hendak diikuti oleh negara harus dipastikan keselarasannya dengan UUD adalah yang pertama, UUD merupakan norma tertinggi dan dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Kedua, memastikan bahwa persepsi masyarakat selaras dengan pemerintah. Hal tersebut dibutuhkan karena rakyat dan pemerintah difiksikan telah membuat kesepakatan yang diituangkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, perjanjian internasional harus selaras dan sesuai dengan konstitusi. Terakhir, memastikan terhindarnya intervensi terselubung negara lain terhadap kedaulatan termasuk kedaulatan hukum Indonesia. Hal ini penting mengingat perjanjian internasional kerap dijadikan sebagai instrumen politik oleh satu negara terhadap negara lain (Juwana, 2019).

Berbagai perjanjian internasional telah diikuti oleh Indonesia seperti Konvensi PBB 1982 (UNCLOS), Persetujuan Paris 2015, hingga Konvensi CEDAW. Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus membahas perjanjian internasional terkhusus pada Konvensi CEDAW. Isu pelanggaran HAM dalam hal ini kekerasan seksual masih terus terjadi sampai saat ini. Dewasa ini, kolaborasi

negara-negara masih terus berjalan dalam menuntaskan isu tersebut. dengan adanya Konvensi CEDAW ini diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kekerasan seksual yang terjadi.

Perjanjian internasional bagi Indonesia, negara yang telah merdeka lebih dari 50 tahun tentu bukanlah hal baru. Begitu juga perjanjian internasional telah ditandatangani juga diratifikasi pemerintah, baik secara bilateral, multilateral, trilateral, regional maupun universal.

Perjanjian internasional di Indonesia mengalami banyak perkembangan. Fenomena perjanjian internasional di Indonesia awalnya memang agak rumit. Dimana pada awal praktik pembuatan perjanjian Internasional pada pasal 11 UUD'45 menetapkan bahwa presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal ini dianggap umum dikarenakan tidak ada kejelasan pada tahap mana perjanjian membutuhkan keputusan DPR (Melatyugra, 2018). Sehingga dikeluarkannya surat presiden 2826/hk/60 yang menetapkan bahwa bila suatu perjanjian bernama *treaty* maka harus diratifikasi dengan keppres. Perjanjian lain muncul dari surat presiden 2826 adalah apabila perjanjian yang dibuat konvensi atau MOU atau final act atau lainnya. mengingat hanyalah istilah *agreement* dan *treaty* yang dikenal pada surat presiden 2826 dan akan menimbulkan kebingungan. Dan pada akhirnya permasalahan ini coba diatasi dengan pasal 10 UU No. 24 /2000 tentang perjanjian internasional yang mencakup aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. terkait dengan pengesahan perjanjian internasional pada pasal 10 No.

24 tahun 2000 memberi acuan bahwa pengesangan perjanjian internasional dengan undang-undang bila tentang (Sefriani, 2016):

1. Masalah Politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara
2. Perubahan wilayah/penetapan batas wilayah negara RI
3. Kedaulatan/hak berdaulat negara
4. HAM dan lingkungan hidup
5. Pembentukan kaidah hukum baru
6. Pinjaman/hibah luar negeri.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas bagaimana perjanjian internasional dalam hal ini konvensi CEDAW diterapkan atau diimplementasikan. Salah satu faktor utama mengapa perjanjian Internasional dapat terjadi dalam hubungan suatu negara dengan negara lain adalah sifat heterogen masyarakat internasionalnya. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain ada satu negara yang diataur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.

Pada perjanjian Internasional, kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) merupakan tindakan lanjut yang dilakukan negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional (Situngkir, 2018). Tindakan ini melahirkan kewajiban tertentu bagi negara-negara perunding setelah menerima (*adoption*) suatu naskah perjanjian, diantaranya adalah kewajiban untuk tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan esensi, maksud dan tujuan perjanjian internasional. Kewajiban untuk menerima atau menolak ratifikasi melekat pada kedaulatan negara. Apabila negara telah

meratifikasi perjanjian internasional maka implikasi yuridisnya adalah Indonesia akan terikat dan tunduk pada perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Ratifikasi adalah suatu tindak lanjut suatu actor negara untuk mengkonfirmasi perbuatan penandatanganan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam praktik modern, ratifikasi mempunyai makna yang lebih penting bukan saja sekedar konfirmasi saja namun juga merupakan pernyataan resmi suatu negara untuk terikat oleh perjanjian internasional. Tanpa ratifikasi suatu perjanjian dipandang sebagai hal tidak efektif, seperti yang dikemukakan oleh Lord Stowell (Indrawati, 2020) :

“ Menurut praktik perjanjian internasional yang berjalan dewasa ini, ratifikasi merupakan syarat yang esensial, dan merupakan konfirmasi yang kuat tentang kedudukan ratifikasi. Bahwa setiap perjanjian internasional memuat syarat ratifikasi yang dinyatakan secara tegas, dan karena itu wewenang wakil dalam perundingan dibatasi oleh adanya syarat ratifikasi. Ratifikasi merupakan formalitas, namun formalitas yang esensial, karena merupakan instrument yang terkait dari segi keefektifan hukum, tidak lengkap keberadaannya.”

Salah satu perjanjian internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia adalah CEDAW. Akibat hukumnya, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan seluruh prinsip yang tercantum dalam konvensi tersebut. hal ini sesuai dengan prinsip “*pacta sunt servanda*” (Farida, 2011). Arti dalam prinsip tersebut adalah yang mewajibkan negara-negara untuk menaati dan melaksanakan perjanjian.

Perjanjian Internasional setiap negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM tidak semata-mata didasarkan pada kewajiban atas suatu peraturan perundangan, tetapi juga didasarkan pada moralitas untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Dalam perjanjian Internasional, hukum internasional hanya menyebutkan bahwa keharusan dan cara-cara persetujuan negara, sedangkan hukum nasional yang harus menentukan kekuasaan negara yang berwenang untuk memberikan persetujuan tersebut dan mengatur prosedurnya. Dalam pengaturan dan praktik perjanjian di Indonesia, ratifikasi diterjemahkan sebagai "Pengesahan". Seperti yang terkandung dalam Pasal 1 Angka (2) UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional (Wuisang, 2019): "Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*Ratification*), aksesori (*accession*), penerimaan (*acceptance*), dan penyetujuan (*approval*)". Berdasarkan uraian tersebut bisa dikatakan bahwa ratifikasi merupakan salah satu cara pengesahan perjanjian Internasional.

Berdasarkan pembahasan diatas tentang ratifikasi dan juga pengesahan. Persoalan terkait kapankah suatu persetujuan untuk terikat pada perjanjian diatur dalam Pasal 14 Konvensi Wina 1969 yang mengatur bahwa persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, apabila (Rompis, 2017):

- a. Perjanjian itu menentukan bahwa bagi persetujuan yang demikian dinyatakan dengan cara ratifikasi

- b. Dengan cara lain ternyata bahwa negara-negara yang berunding itu setuju bahwa wakil ratifikasi diperlukan.
- c. Wakil negara yang telah menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi
- d. Maksud dari negara yang menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi yang tampak dari kuasa penuh dari wakilnya itu atau dinyatakan selama dalam perundingan.

Salah satu perdebatan sampai sekarang masih sering terdengar setelah negara meratifikasi perjanjian internasional adalah transformasi perjanjian internasional kedalam hukum nasional. Hal ini memang masih sering menimbulkan pro dan kontra. Ratifikasi perjanjian internasional bukan hanya proses persetujuan semata-mata tetapi ada tanggungjawab politis pemerintah dihadapan DPR RI. Pasca ratifikasi, dikeluarkannya UU pengesahan konvensi/perjanjian melainkan harus ada penyesuaian harmonisasi substantive dan sinkronisasi kelembangaan terkait perancangan draft RUU sebagai sumber hukum nasional yang diakui dalam sistem perundang-undangan UUD 1945.

Pemberlakuan perjanjian internasional kedalam hukum nasional Indonesia masih memerlukan proses ratifikasi oleh DPR RI. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 mengenai sahnya suatu perjanjian Internasional dan merujuk kepada Undang-undang RI No. 37 tahun 1999 tentang hubungan Luar Negeri dan undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional (Riry, 2021). Departemen Luar Negeri sebagai pelaksa utama dari seluruh proses retifikasi tersebut sejak negosiasi, adopsi, penandatanganan, dan ratifikasi, dibantu oleh



kementerian politik, hukum, dan keamanan atau kementerian kordinator lain dan kementerian terkait.

Hukum nasional dan hukum internasional adalah dua domain hukum yang pada satu sisi terkadang dianggap sebagai satu kesatuan sistem hukum dan pada pandangan lain dianggap dalam dua entitas sistem hukum yang berbeda serta terpisah satu sama lain. Terlebih soal eksistensi hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Indonesia tidak konsisten dalam menyikapi hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, setidaknya ada empat parameter dalam menunjukkan hal tersebut, yakni (Ume, 2020) :

1. Tempat hukum internasional dalam suatu sistem hukum nasional,
2. Pemberlakuan hukum internasional kedalam lingkup hukum nasional,
3. Penerapan hukum internasional oleh lembaga peradilan,
4. Pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional.

Indonesia memang terus mendorong agar hubungan dengan negara lain terus berjalan dengan damai dan baik. Dengan terus melakukan kerjasama serta membuat perjanjian internasional. Namun perjanjian internasional atau konvensi harus sesuai dan memiliki nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang dicita-citakan. Dewasa ini, perjanjian internasional terus berkembang baik dari segi kualitas dan juga kuantitas. Perjanjian internasional cenderung mulai mengatur hak dan kepentingan individual seperti HAM, lingkungan hidup dan perdagangan.

Pada penelitian ini, fokus dari peneliti implementasi CEDAW di Indonesia. Penelitian ini banyak membahas perjanjian internasional terkhusus Konvensi

CEDAW. Pada perjanjian internasional terkhusus membahas isu HAM dan lingkungan hidup, pemerintah bukan hanya bertanggung jawab dengan masalahnya namun juga hak manusia didalamnya.

Dalam fenomena CEDAW di Indonesia sendiri, konvensi internasional ini telah lama diratifikasi oleh Indonesia. Melihat hal ini, peneliti menganggap penting bagaimana kemudian CEDAW terlaksana dan terealisasikan di Indonesia. Lalu bagaimana Indonesia mencoba memanfaatkan CEDAW itu sendiri sebagai jawaban dari isu-isu diskriminasi perempuan terkhusus kekerasan seksual terhadap perempuan yang telah lama dan kasusnya terus saja meningkat.